



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 107 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 17 Ayat (4), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 19 Ayat (4), Pasal 20 Ayat (4), Pasal 21 Ayat (3), Pasal 24, Pasal 25 Ayat (3), Pasal 36 Ayat (5), dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (1) dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, Dan/Atau Penodaan Agama (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Form of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965), (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights* (Konvenen Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49190);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139); Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015

- tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Toleransi adalah perilaku sabar, menahan diri, dan sikap menghormati, menerima, menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, menghargai keragaman agama/keyakinan, suku/golongan, budaya dan saling menolong antar sesama manusia kelompok atau antar individu (perseorangan) serta kondisi khusus

- dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Kehidupan adalah cara, Keadaan hidup tentang kebahagiaan, Kasih sayang, *life style* uang, kesehatan, Pekerjaan, hubungan, masa depan Keluarga dan orang-orang.
 7. Bermasyarakat adalah masyarakat yang bersatu membentuk kehidupan secara rukun.
 8. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran; dan kepentingannya dalam penyelenggara pemerintah daerah.
 9. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
 10. Konflik Sosial yang selanjutnya di sebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
 11. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.
 12. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem deteksi dini dan cegah dini dengan cara preventif melalui edukasi, yaitu mulai dari mengembangkan sikap toleransi, bekerja sama dan gotong royong di setiap lingkungan.
 13. Pemulihan Pasca Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan Rekonsiliasi, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi.
 14. Peningkatan Toleransi adalah upaya menumbuhkan sikap toleransi dengan cara menghargai dan menghormati hak orang lain, tidak mendiskriminasi atau membedakan orang berdasarkan suku agama, ras, gender, budaya, serta tidak menyakiti atau mengganggu kebebasan orang lain dalam memilih agama, keyakinan politik dan memilih kelompok.
 15. Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik yang terjadi di Kota Banjarmasin, yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa .
 16. Fasilitasi adalah upaya untuk mendampingi, membantu, dan mengkoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan toleransi.
 17. Pemeliharaan Toleransi adalah upaya memelihara kondisi damai di masyarakat.
 18. Preventif adalah tindakan pencegahan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan di masa selanjutnya.
 19. Represif adalah untuk menindak pelanggaran atau konflik yang sudah muncul di masyarakat agar dapat mengembalikan keserasian yang terganggu akibat konflik dan penyimpangan.
 20. Kuratif adalah cara menanggulangi dan mengatasi dampak yang disebabkan oleh konflik yang baru terjadi.
 21. Rekonsiliasi adalah upaya membangun kembali hubungan antar manusia pada tingkat spritual, sosial, struktural, dan ekologis yang terpinggirkan dan terpisahkan akibat terjadinya konflik.

22. Reintegrasi adalah upaya menyatukan kembali korban konflik telah mengungsi atau bermigrasi secara sukarela tanpa paksaan dari pihak mana pun ke masyarakatnya dan tempat tinggalnya.
23. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik sampai tingkat memadai pada wilayah pasca konflik dengan sasaran utama normalisasi secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya konflik.
24. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca konflik dengan sasaran utama tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.
25. Pihak Ketiga adalah mediator yang bersifat netral yang dipilih oleh parapihak yang terlibat dalam sengketa atau ditunjuk oleh Pengadilan Negeri yang bertugas membantu parapihak yang bersengketa untuk mencari solusi yang diterima oleh kedua belah pihak.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
28. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan.
29. Orang adalah orang perseorangan.

BAB II

UPAYA PEMELIHARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Upaya Pemeliharaan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pemeliharaan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi perbedaan agama/keyakinan/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianut orang atau kelompok Masyarakat;
 - b. menghormati dan menghargai perbedaan suku dan budaya yang ada di dalam Masyarakat;
 - c. menghormati hak dan kewajiban dalam Kehidupan Bermasyarakat;
 - d. menghormati pranata sosial yang berlaku di Masyarakat;
 - e. mengembangkan sikap tenggang rasa dan gotong royong di Masyarakat;
 - f. mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
 - g. memelihara kondisi yang damai di Masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui upaya Pemeliharaan Toleransi yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah bersama instansi, lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemeliharaan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan, penggandaan, pengaplikasian pedoman fasilitasi dan modul penyelenggaraan Toleransi;
 - b. seminar, loka karya, diskusi kelompok terarah, sosialisasi, penyuluhan, diseminasi, pendidikan dan pelatihan, jambore, perlombaan, pentas seni dan budaya, dan/atau kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa;
 - d. pembentukan atau penguatan forum dalam rangka mendukung penguatan, peningkatan, dan pemeliharaan Toleransi; dan/atau
 - e. penyediaan sarana dan prasarana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Upaya Pemeliharaan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Badan dan dilaksanakan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 4

Penyusunan, penggandaan, pengaplikasian pedoman Fasilitasi dan modul penyelenggaraan Toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah bagi modul pembelajaran Toleransi Kehidupan Bermasyarakat untuk umum.
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan bagi modul pembelajaran toleransi kehidupan bermasyarakat untuk pelajar.
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata bagi modul pembelajaran Toleransi Kehidupan Bermasyarakat untuk mahasiswa/pemuda.

Pasal 5

- (1) Upaya Pemeliharaan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat diberikan kepada:
 - a. mahasiswa;
 - b. pelajar dan santri pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah;
 - c. pekerja dan/atau buruh;
 - d. anggota atau kader organisasi partai politik;
 - e. anggota organisasi kemasyarakatan;
 - f. pengusaha dan pelaku usaha;
 - g. Masyarakat atau kelompok Masyarakat; dan/atau
 - h. Aparatur Sipil Negara dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia.

- (2) Pemeliharaan Toleransi kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kepada pelajar dan santri pendidikan, usia dini, pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan pada saat orientasi mahasiswa, pelajar dan santri baru, dan/atau kegiatan perkuliahan, pembelajaran, ekstrakurikuler dan/atau kegiatan lapangan lainnya.
- (3) Pemeliharaan Toleransi kepada pekerja dan/atau buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui kegiatan pelatihan.
- (4) Pemeliharaan Toleransi kepada anggota atau kader organisasi partai politik sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf d dan kepada anggota Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pembekalan.
- (5) Pemeliharaan Toleransi kepada pengusaha dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan kepada Masyarakat atau kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan melalui penyuluhan.
- (6) Pemeliharaan Toleransi kepada Aparatur Sipil Negara dan Tentara Nasional Indonesia/kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, diberikan melalui pendidikan dan pelatihan.

BAB III

FASILITASI PENINGKATAN TOLERANSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Fasilitasi sebagai upaya untuk mendampingi, membantu, dan mengkoordinasikan pemangku kepentingan dalam mendukung serta menyelenggarakan kegiatan penguatan Toleransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembiayaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah yang tersedia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan penguatan Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berasal dari:
 - a. hibah;
 - b. sumbangan pihak ketiga; dan/atau
 - c. tanggung jawab sosial perusahaan.

- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berasal dari dukungan pendanaan berupa bantuan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa pemberian dana *Corporate Social Responsibility* oleh pihak swasta dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penguatan Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tempat terbuka, balai pertemuan, tempat bermain, atau tempat lain yang sejenis; dan
 - b. penyediaan sarana dan prasarana operasional kegiatan berupa ruang pertemuan, modal transportasi, dan bentuk akomodasi lainnya sesuai kondisi, kebutuhan, ketersediaan, dan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah yang tersedia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Fasilitasi Dalam Bentuk Lain

Pasal 9

- (1) Selain Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Pemerintah daerah menyediakan Fasilitasi penguatan Toleransi dalam bentuk yang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan dan pemetaan;
 - b. perencanaan;
 - c. pembangunan sistem informasi; dan
 - d. sosialisasi dan edukasi penguatan Toleransi dalam bentuk lainnya.
- (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai kondisi penerapan Toleransi di masing-masing kawasan/wilayah tertentu.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk merencanakan pelaksanaan penguatan dan pemeliharaan Toleransi.
- (5) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penggunaan media cetak, media elektronik, media sosial dan media *online* serta dengan mengintegrasikan sistem informasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (6) Sosialisasi dan edukasi penguatan Toleransi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. perkemahan kebangsaan, pagelaran, dan napak tilas;

- b. kegiatan keagamaan;
- c. pemberdayaan dan pelatihan masyarakat, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan/atau
- d. karya tulis ilmiah dan kuliah umum.

BAB IV UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK

Pasal 10

- (1) Pencegahan Konflik dilakukan dengan Upaya :
 - a. Preventif;
 - b. Represif; dan
 - c. Kuratif.
- (2) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. memelihara kondisi damai;
 - b. mau menghormati dan menghargai perbedaan;
 - c. membangun persatuan dan kesatuan;
 - d. mau melakukan kerja sama; dan
 - e. menumbuhkan sikap tenggang rasa.
- (3) Upaya Represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. penangkapan;
 - b. pembubaran secara paksa; dan
 - c. pengucilan secara sosial.
- (4) Upaya Kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :
 - a. mencari penyebab terjadinya konflik;
 - b. mencari solusi yang bersifat menguntungkan;
 - c. melakukan mediasi dengan menghadirkan Pihak Ketiga; dan
 - d. menempuh jalur hukum.

BAB V UPAYA PENANGANAN KONFLIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan Konflik untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mempertahankan Toleransi yang ada dalam Masyarakat.
- (2) Upaya Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, meliputi:
 - a. Rekonsiliasi;
 - b. Reintegrasi;
 - c. Rehabilitasi; dan
 - d. Rekonstruksi.
- (3) Upaya Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan dan dilaksanakan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau Pihak Terkait lainnya.
- (4) Perangkat Daerah dalam Penangan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Dinas Satpol Polisi Pamongpraja;
 - g. Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
 - h. Kecamatan; dan
 - i. Kelurahan.
- (5) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. Kementerian Agama;
 - b. Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. Forum Kerukunan Umat Beragama;
 - d. Forum Pembauran Kebangsaan; dan
 - e. Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan.

Bagian Kedua Rekonsiliasi

Pasal 12

Untuk mempercepat perdamaian pada daerah Konflik, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rekonsiliasi.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Rekonsiliasi yang didasarkan pada analisis perdamaian dengan memperhatikan aspirasi Masyarakat.
- (2) Rencana Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Wali Kota bersama dengan Perangkat Daerah dan / Pihak Terkait, sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan (5), sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Fasilitasi:
 - a. perundingan secara damai;
 - b. pemberian restitusi; dan/atau
 - c. pemberian maaf.

Bagian Ketiga Reintegrasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Reintegrasi di Daerah pascakonflik dan Daerah terkena dampak Konflik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan Reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyatukan perbedaan pandangan antaranggota Masyarakat mengenai hal yang menjadi tujuan bersama;
 - b. mengembalikan fungsi norma Masyarakat yang lemah dalam pengendalian sosial;
 - c. menyatukan kembali pertentangan norma dalam Masyarakat;

- d. penegakan hukum dengan pemberian sanksi yang tegas secara konsisten kepada anggota Masyarakat yang melanggar ketentuan perundang-undangan;
- e. merenovasi dan mengembalikan fungsi tempat tinggal anggota Masyarakat dan fasilitas umum yang rusak akibat Konflik;
- f. menyatukan dan menyamakan persepsi atau pola pikir para pimpinan dan/atau tokoh dari kelompok Masyarakat yang berkonflik;
- g. menyatukan atau memulangkan kembali anggota Masyarakat yang berkonflik ke keluarganya di kampung halaman apabila sudah terjadi kesepakatan antar kelompok Masyarakat yang berkonflik;
- h. menyatukan kembali hubungan sosial kekerabat antar anggota Masyarakat yang berkonflik;
- i. berusaha untuk mengembalikan fungsi organisasi untuk kepentingan bersama akibat Konflik; dan
- j. mengembalikan anggota Masyarakat yang berkonflik kepada Masyarakat umum untuk berintegrasi dalam Kehidupan Masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Melaksanakan Rehabilitasi di Daerah pascakonflik dan Daerah Terkena Dampak Konflik Sesuai dengan Kewenangannya.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan Kehidupan Masyarakat pada wilayah Pemulihan pascakonflik, Pemerintah Provinsi menetapkan prioritas kegiatan Rehabilitasi.
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat konflik.

Bagian Keempat Rehabilitasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Rehabilitasi di Daerah pascakonflik dan Daerah terdampak Konflik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan Kehidupan Masyarakat pada wilayah Pemulihan pascakonflik, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas kegiatan Rekonstruksi.
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis biaya bangunan akibat Konflik.
- (4) Rehabilitasi dilaksanakan melalui:
 - a. pemulihan psikologis korban Konflik dan perlindungan kelompok rentan;
 - b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban;
 - c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
 - d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan Masyarakat;
 - e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasis hak Masyarakat;
 - f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta pemulihan pelayanan pemerintahan;
 - g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi

- kelompok perempuan;
- i. peningkatan pelayanan kesehatan anak; dan
- j. pemfasilitasi serta mediasi pengembangan dan pemulihan aset korban Konflik.

Bagian Kelima Rekonstruksi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Rekonstruksi di Daerah pascakonflik dan Daerah terdampak Konflik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan Kehidupan Masyarakat pada wilayah Pemulihan Pasca Konflik, Pemerintah Provinsi menetapkan prioritas kegiatan Rehabilitasi.
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat konflik.
- (4) Rekonstruksi dilaksanakan melalui:
 - a. pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pasca konflik;
 - b. pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
 - c. perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik;
 - d. perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
 - e. perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; dan
 - f. perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

BAB VI TIM PENANGANAN KONFLIK

Pasal 19

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Penanganan Konflik, Wali Kota membentuk Tim Penanganan Konflik.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan:
 - a. Kementerian Agama;
 - b. Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Dinas Satpol Polisi Pamongpraaja;
 - g. Forum Kerukunan Umat Beragama; dan
 - h. Forum Pembauran Bangsa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dilimpahkan kepada Camat untuk wilayah Kecamatan dan dilimpahkan kepada Lurah melalui Camat untuk wilayah Kelurahan.
- (2) Tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Memelihara sikap toleransi dalam masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan antarmasyarakat di wilayah kecamatan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antarwarga di wilayah kecamatan; dan
 - c. membina dan mengoordinasikan Lurah dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat.
- (5) Tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. memelihara sikap toleransi dalam masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan antarmasyarakat di Kelurahan; dan
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antarwarga Kelurahan.

BAB VIII

MENUMBUHKEMBANGKAN BUDAYA TOLERANSI

Pasal 21

- (1) Upaya menumbuhkembangkan budaya toleransi dilakukan pemerintah dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. perorangan;
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Menumbuhkembangkan budaya toleransi di masyarakat dilakukan dengan cara :
 - a. menumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama/keyakinan yang dianut orang atau kelompok masyarakat;
 - b. menumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan suku dan budaya;
 - c. menumbuhkembangkan sikap saling menghargai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan sikap saling menghormati antara pranata sosial dan pranata adat di Daerah;
 - e. menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa dan kepedulian;
 - f. meningkatkan hubungan sosial yang harmonis di masyarakat; dan
 - g. memelihara kondisi yang damai di masyarakat.

Pasal 22

- (1) Dalam menumbuhkembangkan budaya toleransi, masyarakat berkewajiban:
 - a. menjaga sikap toleransi, kerukunan, dan keutuhan bangsa dalam menjalankan kehidupan sosial bermasyarakat;
 - b. melindungi dan menghormati hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan dan kegiatan organisasi/kelompok masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. berperan aktif dalam kegiatan peningkatan dan pemeliharaan

- toleransi sebagaimana diatur dalam peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam menumbuhkembangkan budaya toleransi, masyarakat berhak :
- a. memperoleh informasi yang benar mengenai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan toleransi, tindakan intoleransi dan diskriminasi;
 - b. memperoleh perlindungan dalam keterlibatan masyarakat pada segala kegiatan peningkatan dan pemeliharaan toleransi serta kegiatan penanganan konflik sosial; dan
 - c. melakukan pengaduan dan/atau pelaporan terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi kepada Pemerintah Daerah.

BAB IX TATA CARA DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Penghargaan adalah suatu bentuk apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kelompok Orang dalam kesatuan masyarakat hukum pada kelurahan yang telah terbukti dan berhasil berkontribusi mewujudkan toleransi kehidupan bermasyarakat di wilayahnya.
- (2) Kelompok Orang sebagaimana yang dimaksud pada pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kelompok masyarakat; dan/atau
 - b. organisasi kemasyarakatanm yang berasal dari lintas agama, suku, dan budaya.

Pasal 24

- (1) Penilaian kepada Kelompok Orang yang akan mendapat penghargaan dilakukan secara objektif melalui Tim Penilai yang dibentuk dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Tim Penilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Satuan Polisi Pamongpraaja;
 - e. Kementerian Agama;
 - f. Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - g. Forum Kerukunan Umat Beragama.
- (3) Tim Penilai bertugas :
 - a. Menjaring informasi dan usulan dari berbagai pihak tentang Kelompok Orang yang berkontribusi mewujudkan toleransi kehidupan bermasyarakat di wilayahnya; dan
 - b. melakukan verifikasi dan uji data lapangan atau pun data lain sebagai acuan penilaian.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Hasil penilaian Tim Penilai dituangkan dalam bentuk berita acara dan disampaikan kepada Wali Kota,
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan Surat Keputusan penerima Penghargaan.
- (3) Pemberian Penghargaan kepada penerima Penghargaan dilakukan oleh Wali Kota Banjarmasin pada Hari Jadi Kota.

Pasal 26

Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada penerima Penghargaan adalah berupa piagam dan uang pembinaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 1 november 2024
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 1 november 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



IKHSAN BUDIMAN